

PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS *CYBER* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Salmiwati Rumadan,¹ Abu Bakar Wusurwut,²Husin Wattimena,³Thalhah*

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon^{123*}

Salmiwatirumadan@gmail.com

Received: 20-04-2024 | Revised: 03-06-2024| Published: 14-07-2024

Abstract The aim of the research is to provide protection for women in Batumerah Village as victims of cyber-based violence in the perspective of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The results or findings of Cyber-Based Violence Against Women in Batumerah Village, from the results of interviews conducted by the author, there were 5 (five) sources that the author asked for information, indicating that acts of violence against them had occurred on social media, namely Facebook, where the perpetrator sent pictures. mixed with pornography. the author found that there were positive impacts and negative impacts from the existence of the ITE Law, positive impacts such as in article 27 paragraph 1, Article 40 paragraphs 1 and 2, and article 26 paragraph 3 of Law no. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, the provisions of this article contain protection in the form of providing punishment to people who distribute an act that violates morality. Meanwhile, the negative impact is that several articles in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, there are articles that are considered to actually oppress victims, such as in article 27 paragraph 3, article 27 paragraph 4 and article 26 paragraph 1. These articles include mention of freedom of opinion, there is a rubber article that criminalizes victims.

Keywords: *Victims of Cyber-Based Violence, The law No. 19 of 2016, Information and Electronic Transactions*

Abstrak Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan kekerasan berbasis cyber terhadap perempuan di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan untuk menguraikan dampak positif dan dampak negatif keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani kekerasan berbasis cyber terhadap perempuan di Desa Batu Merah , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif deskriptif kualitatif. Hasil atau temuan Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan di Desa Batumerah, dari hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat 5 (lima) orang narasumber yang penulis meminta keterangannya, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap mereka pernah terjadi di media sosial yakni *Facebook*, dimana pelaku memposting gambar yang berbau pornografi. Penulis menemukan ada dampak positif dan dampak negative dari keberadaan Undang-Undang ITE dampak positif seperti pada pasal 27 ayat 1, Pasal 40 ayat 1 dan 2, dan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari ketentuan pasal tersebut memuat perlindungan berupa, memberikan hukuman kepada orang yang mendistribusikan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sementara dampak negatinya dimana beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal yang dianggap malah menindas korban seperti pada pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4 dan pasal 26 ayat 1 pasal tersebut di antaranya menyebutkan pembatasan kebebasan beropini, terdapat pasal karet yang mengkriminalisasi korban.

Kata Kunci: *Kekerasan Berbasis Cyber, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Informasi dan Transaksi Elektronik*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membawa kita pada era yang kita sebut sebagai era modernisasi yang menuntut akan adanya perubahan yang sangat cepat yang tak dapat dihentikan oleh manusia itu sendiri, di era seperti ini banyak memberikan pengaruh yang positif maupun dampak yang negative. Dampak positif yang dapat dirasakan manusia adalah ketika segala kehidupan manusia dapat dipermudah dengan adanya peralatan canggih yang tidak lagi membuat manusia kesulitan untuk melakukan segala aktivitas, pekerjaan maupun untuk kesenangannya. Namun pada realitasnya modernisasi tidak juga hanya sekedar membantu manusia tapi banyak tuntutan dan tantangan yang juga bisa membahayakan manusia.

Modernisasi yang semakin meningkat kemudian memunculkan istilah baru yang disebut sebagai “Disrupsi” adalah suatu istilah yang menyatakan suatu perubahan yang fundamental pada teknologi di sektor tertentu.¹ Perkembangan modernisasi yang semakin berkembang pada abad 21 menciptakan tantangan disrupsi pada kehidupan manusia, salah satunya ialah dengan memunculkan bentuk kekerasan baru yang semakin modernis apalagi tindakan kekerasan tersebut menyerat perempuan untuk menjadi korban kekerasan. Kekerasan tersebut yang kemudian kita sebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online atau Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan.

Dalam sistem sosial khususnya budaya patriarki pelecehan seksual maupun tindakan kekerasan sudah sering terjadi karena perempuan hanya dijadikan sebagai objek fantasi² laki-laki semata dan parahnya jika perempuan menjadi korban kekerasan merekalah yang selalu disudutkan dan disalahkan atas perbuatan mereka padahal mereka adalah korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan, perempuan yang menjadi korban pelecehan selalu menimbulkan stigma-stigma yang

¹ Stella Hita Arwinda, “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia” , Universitas Diponegoro.h. 2

² Sonza Rahmanirwana Fushilat, dll. “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, Vol. 7, No: 1 .h. 122

negative dikalangan masyarakat seperti perempuan yang tidak bisa menjaga diri atau perempuan murahan. Dari tindakan Kekerasan Berbasis *Cyber* yang ditunjukkan terhadap perempuan akan berakibat pada stabilitas perempuan dengan menimbulkan banyak kerugian di antaranya bentuk fisik perempuan tidak lagi sempurna (biologis), kesehatan mental yang terganggu (psikologi), dan megasingkan diri dari masyarakat.

Kembali kepada Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan baru , yang mana sarana kekerasan atau media untuk melakukan kekerasan yakni dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Sebagaimana dalam panduan milik *Southeast Asia Freedom of Expression Newtwork* (SAFENet) menyebutkan bahwa sejak 2015 Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online, dan ia mengatakan bahwa kekerasan dan kejahatan *Cyber* saat ini memiliki kasus yang semakin sulit. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang mana di dalamnya terdapat 3 sumber data yang dihimpun antara lain Data Pengadilan Agama (Badilag), Data Lembaga Layanan mitra baik yang dikelola negara maupun inisiatif masyarakat, dan data yang berasal dari Unit Pelayanan dan Rujukan. Temuan pada data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau Siber pada tahun 2020 meningkat menjadi 510 kasus, yang mana pada tahun sebelumnya terdapat 126 kasus. Dimana KBGO ini didominasi dengan kekerasan psikis sebesar 49% atau 491% kasus kemudian kekerasan seksual sebanyak 479 kasus atau sebesar 48% dan kekerasan ekonomi sebanyak 2% atau sebanyak 22 kasus.³

Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan juga berdampak di kalangan masyarakat Indonesia , khususnya perempuan-perempuan Desa Batu Merah. Batu Merah adalah negeri di kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku, Indonesia. Batu Merah merupakan pusat pemukiman penduduk Muslim di kecamatan Sirimau, Ambon. Batu Merah terbagi atas 2 bidang yaitu Batu Merah Atas/ Batu Merah Luar dan Batu

³ Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia" *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2 (1) (Juli, 2021).h. 23

Merah Bawah/Batu Merah dalam.⁴ Struktur pemerintahan tata aturan adat negeri yang secara luas diakui. Desa Batu Merah secara geografis memiliki tanah berbukit dan bergunung, hanya sebagian dataran yang relative datar. Adapun tindakan kekerasan tanpa pengecualian juga terjadi terhadap perempuan Desa Batu Merah, sehingga dari banyaknya tindakan kekerasan tersebut perlu adanya upaya hukum untuk melindungi perempuan-perempuan Desa Batu Merah untuk mendapatkan hak mereka yakni berupa hak perlindungan dari Kekerasan Berbasis *Cyber*.

Di Indonesia salah satu upaya hukum untuk melindungi perempuan sebagai Korban Kekerasan Berbasis *Cyber* salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang ITE atau lebih jelasnya ialah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang melindungi perempuan sebagai korban seperti pasal 17, pasal 28 maupun pasal 27 yang secara jelas memberikan beberapa perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Berbasis *Cyber*. Kekerasan dunia maya juga dapat melibatkan ancaman langsung atau kekerasan fisik serta berbagai bentuk kejahatan dunia maya.⁵ Sebagaimana Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Sehingga dari kekerasan yang basisnya menggunakan teknologi sangat mudah membantu perempuan dengan menggunakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang ITE.

Dari pemaparan tersebut di atas dikemukakan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kekerasan berbasis cyber terhadap perempuan di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan untuk menguraikan dampak positif dan dampak negatif keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Merah,_Sirimau,_Ambon . Diakses pada Sabtu, 13 Januari 2024 . Pukul 15:21 WIT.

⁵ Council of Europe Portal. “ *Kekerasan dunia maya*”, <https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/types-of-cyberviolence> . Diakses pada Jum'at 19 Januari 2024 . Pukul 10:34 WIB

dan Transaksi Elektronik dalam menangani kekerasan berbasis cyber terhadap perempuan di Desa Batu Merah , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang perempuan korban Kekerasan Berbasis *Cyber* prespektif Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 . Lokasi Jl. Rajawali, Leihitu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data adalah suatu proses dalam penelitian setelah mengumpulkan data, dengan cara menganalisis, mengelolah, mengorganisasikan serta menyusun yang nantinya kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode Observasi.⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data lapangan berkaitan dengan provisi masyarakat yang ingin penulis wawancarai dan umur dari orang yang nantinya penulis wawancarai sehingga data yang penulis dapatkan falit sesuai dengan tindakan Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap perempuan dalam kualifikais profesi dan umur . yang menjadi objek wawancara disini adalah Perempuan di JL. Rajawali, Leihitu, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat dan telah merebak di seluruh belahan dunia. Di negara berkembang memacu perkembangan teknologi

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta : Andi .2004) , jilid 2 .h .217

informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁷

Dampak dari perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat, sehingga teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata 2 (dua), yakni selain memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat berupa kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Kejahatan yang sebelumnya masih bersifat tradisional sekarang telah ditransformasikan dalam bentuk kejahatan baru. Sebagaimana yang kita kenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan.

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan didefinisikan sebagai perlakuan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan oleh Komite Hak Perempuan PBB dalam Rekomendasi Umum 19 sebagai kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.⁸

Kekerasan yang terjadi juga tidak selalu tunggal atau individu, melainkan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini tercermin dalam budaya kekerasan, termasuk oleh komunitas atau kelompok, institusi maupun negara. Rekomendasi tersebut menekankan adanya diskriminasi berlapis yang menyebabkan perempuan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan, termasuk juga kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Penyalahgunaan internet yang dapat berujung pada kekerasan ini atau juga menjadi bagian dari kejahatan ruang siber (*cybercrime*).

⁷ Dermawan Nuryudha Pramana, dkk, “ Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Recidive* Volume 9 No. 2 (Mei-Agustus 2020).h. 162

⁸ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan Per September 2020, “ *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*”, (Jakarta: Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2020).h.3.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap Perempuan masih menjadi momok bagi masyarakat, terutama perempuan karena perempuanlah yang rentan mengalaminya. Menurut *Associon for Progressive Communication* (APC), praktek KBGO meliputi tindakan kekerasan yang dilakukan bersekongkol atau diperperparahkan, sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan email.⁹

Sementara menurut Komnas Perempuan istilah yang digunakan oleh public untuk menunjukkan fenomena kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap perempuan, sangat banyak seperti Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Siber Berbasis. Komnas Perempuan telah melakukan pengembangan pengetahuan bertajuk *Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual di Dunia Maya*. Pada 2017, terdapat 16 pengaduan, yang meningkat menjadi 97 pengaduan pada 2018. Jumlah pengaduan terus meningkat secara cepat menjadi 281 pada 2019. Terdapat 940 pengaduan pada 2020 dan 1721 pengaduan pada 2021. Lonjakan tajam sebanyak 83 persen sepanjang 2020 ke 2021, yang kemudian menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan.

Sebab itu, guna lebih memahami kekerasan siber terhadap perempuan, Komnas Perempuan melanjutkan upaya pengembangan pengetahuan terhadap peristilahan dan bentuk-bentuk kekerasan siber pada 2021. Salah satu kesimpulannya, Komnas Perempuan merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi dan komunikasi sebagai:

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

⁹ Nur Hayati, “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol. 1 (No.1) (2021, 43-52). h.46

sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi”¹⁰.

Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, KBGO adalah tindakan menyerang tubuh, identitas gender, dan seksualitas seseorang dengan fasilitas teknologi digital. Menurut Wiwik Afifah, Presidium Koalisi Perempuan Indonesia, Kekerasan Berbasis Gender *Online* adalah tindakan seseorang difasilitasi oleh teknologi, internet, telepon genggam, komputer, dan sebagainya yang disebabkan oleh perbedaan seks, gender, atau konstruksi sosial sehingga mengakibatkan munculnya kekerasan fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, KBGO adalah perbuatan berupa kekerasan terhadap tubuh, gender, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi.

B. Deskripsi Kekerasan Berbasis Cyber Terhadap Perempuan Di Desa Batu Merah

Kekerasan Berbasis Gender *Online* merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan baru yang terjadi karena adanya perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi sebagai media yang baru bagi terjadinya kejahatan. Perkembangan “media yang baru” ini adalah sebagai media terjadinya kejahatan siber ini memuat adanya suatu interaksi sosial baru melalui dunia virtual/dunia maya. Hubungan ini yang disebut *Cyber Community*. Hubungan¹¹ yang demikian membuka peluang pelaku bertindak dengan “modus operadi” dengan semakin berkembangnya karakteristik tindakan yang beragam. Jenis-jenis kekerasan berbasis cyber terhadap perempuan di antaranya Pelecehan Online (*Cyber Harassment*), *Trolling*, *Cyber Grooming*, dan *Cyber Stalking*

Desa Batu Merah merupakan desa terbesar di Kecamatan Sirimau dari 14 desa/kelurahan Kota Ambon. Jumlah penduduk sekitar 11.936 dengan kepadatan

¹⁰ *Ibid.*,h. 9

¹¹ Ni Putu Lina Sudiyawati, “Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 4 (2022),h. 856

penduduk 4.154 jiwa per hektar, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.999. Untuk itu diketahui kondisi kependudukan di Desa Batu Merah. Berikut adalah penjabaran penduduk yang terdapat di Desa Batu Merah.

Maraknya Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap perempuan juga tidak bisa luput dihindari oleh perempuan Desa Batu Merah yang menjadi korban kekerasan berbasis *Cyber* yang terjadi pada mereka dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 5 orang narasumber, 2 (dua) dari 5 (lima) menyatakan mereka pernah menerima konten-konten pornografi yang terdapat pada beranda media sosial mereka yakni *Facebook*. Penggunaan media sosial seringkali digunakan oleh masyarakat baik untuk urusan kepentingan mereka atau hanya sekedar komunikasi dan hiburan ternyata dapat membahayakan pengguna karena belum adanya filter untuk menghindari konten yang mengandung kesusilaan bahkan yang tidak pantas untuk ditampilkan di media sosial.

Media massa juga mempunyai potensi sebagai pemicu munculnya bentuk-bentuk realitas ketimpangan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sosok wanita oleh media massa, baik melalui iklan atau beritanya, selalu dideskripsikan secara negatif dan sangat tipikal, yaitu tempatnya wanita ada di rumah, berperan tunggal sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh.¹² Media sosial seringkali mengancam perempuan dengan banyaknya tindakan kekerasan yang ditunjukkan terhadap mereka, namun seringkali Perempuan di Desa Batu Merah mereka tidak menyadari jika tindakan tersebut merupakan bagian dari suatu perbuatan pelecehan, hal tersebut dikarenakan kehidupan masyarakat yang senantiasa telah diliputi budaya patriarkik memberikan kesan negative terhadap perempuan seperti semua kepentingan perempuan berada dibawah dominasi laki-laki, dan perempuan harus mengikuti yang harus mematuhi aturan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai warga kelas dua yang eksistensinya tidak dianggap, sehingga perempuan pun mempunyai keterbatasan

¹² Nurul Seytyorini, "Laporan Riset Perempuan dan Kejahatan Cyber: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan di Media Sosial", *Jurnal Studi Kultural*, Volume 11 No. 2: 131-137 (2017). h.133

dalam berperan.¹³ Sehingga ketika perempuan menjadi korban Kekerasan Berbasis *Cyber* mereka merasa bahwa hal tersebut dianggap wajar. Padahal perbuatan yang ditimpa perempuan menjadi korban sangat merugikan fisik, mental dan membatasi untuk melakukan hubungan relasi dengan masyarakat.

Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang mendapat perhatian khusus di tahun 2021 di antaranya kasus-kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender atau Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Kemudahan mengakses internet menjadikan Kekerasan Berbasis Gender *Online* terus meningkat bahkan menjadi trend baru dengan korban yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu, banyaknya platform media sosial yang mudah diretas dan semakin banyak bermunculan akun anonim juga meningkatkan potensi Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Di Indonesia kasus KBGO dengan bentuk pelecehan terhadap perempuan ditemukan di beberapa platform media sosial dengan urutan dari paling banyak di media sosial *Facebook* yaitu sekitar 39%, *Instagram* sekitar 23%, *Whatsapp* sekitar 14%, *Snapchat* sekitar 10%, *Twitter* sekitar 9%, dan *Tik Tok* sekitar 6%²⁹. Media yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berkomunikasi dan berbagi informasi kini menjadi tempat tidak aman bagi kaum perempuan karena rentan akan adanya tindakan kekerasan.¹⁴

Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus.

Dalam kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam

¹³ Setyorini, "Kajian Gender dan Nilai Pendidikan Karakter Novel *Geni Jora dan Mata Raisa Karya Abidah ElKhailiqy*". Tesis tidak Diterbitkan. UNS.h. 3

¹⁴Anisa Munasaroh, "Problematisasi Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia", *Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies* I Volume 3 Nomor 1 .h. 3

perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus. Tidak hanya ranah personal, kekerasan di ranah komunitas juga banyak terjadi dengan 3.092 kasus yang terbagi dalam perkosaan dan pencabulan.¹⁵

Dari data di atas tentu tidak dapat dianggap remeh karna tindakan tersebut setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga perlu adanya upaya yang tegas untuk menjerat para pelaku Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan, karna jika dibiarkan maka kita telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan. Sebagaimana Resolusi Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) No. 32/13 tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet mengakui bahwa Hak Asasi Manusia yang dilindungi dalam kehidupan nyata (*offline*) juga harus dilindungi dalam rana *online*. Sebagai konsekuensi, maka Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi dalam kehidupan nyata maupun di ruang siber atau yang difasilitasi teknologi (*online*), juga dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar Hak Sasi Manusia.¹⁶ Salah satu bentuk perhatian Hak Asasi Manusia terhadap perempuan seperti adanya keberadaraan SDGS atau *Sustainable Development Goals*, menjadi agenda global yang merupakan kelanjutan dan pembangunan MDGS yang telah berlangsung selama periode 2000 hingga 2015.¹⁷ Dalam SDGS termuat 17 *goals* dan 169 target yang diterapkan yang secara keseluruhan terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, menyeimbangkan empat pilar pembangunan berkelanjutan yakni pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar tata kelola. Dalam pilar sosial salah satu yang menjadi tujuan adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yang tercantum dalam tujuan nomor 5. Dari 17 tujuan dan 169 target diterapkan dalam SDGS terdapat 16 tujuan dan 91 target yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak

¹⁵Nurul Seytyorini, “*Laporan Riset Perempuan dan Kejahatan Cyber: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan di Media Sosial*”, *Jurnal Studi Kultural* Volume 11 No. 2: 131-137 (2017). h. 132

¹⁶Maidina Rahmawati, dkk, “Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, *Riset Program Digital Rights Education*.h. 9

¹⁷Asep Suryahadi, dkk, “Dari MDGS ke SDGS: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret”, *Buletin SMERU*, No. 2 (2017).h. 1

asasi perempuan.¹⁸ Keberadaan SDGS tentu sangat membantu perempuan untuk mendapatkan hak asasinya sebagaimana mestinya, sehingga dapat menolong perempuan dari maraknya tindakan Kekerasan Berbasis Gender *Online*.

Adapun hasil wawancara yang penulis tanyakan kepada 5 (lima) narasumber mengenai maraknya tindakan kekerasan yang ditunjukkan terhadap perempuan di media sosial mereka memberikan jawaban yang sangat lugas untuk membantu mengatasi Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap perempuan, diantaranya menjawab perlu adanya pengawasan orang tua bagi anak yang berusia di bawah 17 Tahun dalam penggunaan media sosial, karna anak yang menjadi korban kekerasan, dampak yang diterima akan semakin besar diantaranya akan menimbulkan kecemasan, ketakutan dan rasa trauma dalam tumbuh kembang anak dikemudian hari. Kemudian saran yang berikan narasumber juga perlu adanya aturan pemerintah dalam mengelolah penggunaan media sosial dengan cara menfilter atau melindungi konten yang berbau pornografi sehingga hal tersebut juga turut mengurangi angka kekerasan yang diterima perempuan.

Dari beberapa penjelasan di atas perlu juga harus dilakukan adanya perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri atau informasi mengenai diri dari jangkauan mata public. Dalam rana *Online*, melindungi privasi seperti melindungi data pribadi, terlebih data sensitive, dari siapapun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara *Online* maupun *offline*.¹⁹ Data pribadi, atau juga dikenal sebagai PII (*personally identifiable information*), adalah suatu atau sekelompok hal dan / atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik.

¹⁸Anisa Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia ", *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*. I Volume 3 Nomor 1 .h. 2

¹⁹Disusun oleh : SAFENet SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK, " Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Sebuah panduan". h. 11

C. Dampak Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan Di Desa Batu Merah Dalam Pandangan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjerat para pelaku ketika melakukan perbuatan pelanggaran yang dimaksud. Maraknya Tindakan Kekerasan Berbasis *Cyber* yang terjadi pada perempuan di Desa Batu Merah perlu adanya upaya yang secara efektif dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada perempuan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut *Cyber Law*, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun²⁰ pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui Internet. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada kelebihan dan kekurangan dalam menyikapi tindakan Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan.

1. Dampak Positif

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang teknik penggunaan teknologi untuk penyebaran informasi konten seksual secara *online*. Sebagaimana pada pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*”

1) Terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun/

²⁰ Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crimes Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*.h. 104

atau dengan paling banyak Rp 1 miliar. Ancaman pidana cukup tinggi untuk penyebaran informasi elektronik.²¹

2) Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. *Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.*

2. *Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*²²

3. Menambah ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ” *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan*”.

Dalam ketentuan pasal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas baik pada pasal 27 ayat 1 , pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 , dan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas dan rinci menjelaskan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Berbasis *Cyber*. Seperti pada pasal 27 ayat 1 memberikan bentuk teknis bagi pelaku yang melanggar kesusilaan baik perbuatan tersebut berupa mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diakses dalam muatan penjelasan diatas dimana siapapun

²¹Monika , “ Perlindungan Hukum Kaum Perempuan Terhadap Kejahatan Cyber Harassment”, UNJA Journal Of LegalStudies. Vol. 01, No. 01:327-338.h. 241

²² Partiwati Agustini, “ Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, [https:// aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/](https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/) . Diakses pada Selasa, 16 Januari 2024. Pukul 11:47 WIT.

yang melakukan perbuatan tersebut karna telah melanggar pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Selain dari pada itu ada juga pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 sebagaimana pada penjelasan pasal tersebut ialah berusaha menjelaskan jika suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum, sebagaimana jika pelaku yang melakukan pelanggaran atas perbuatan melawan hukum maka pemerintah tidak segan-segan memutus informasi elektronik yang merupakan milik pelaku, seperti maraknya kasus revenge porn yang mana pelaku menyebar konten pornografi korban di media sosial dengan alasan suatu hubungan telah berakhir sehingga mempermalukan korban maka pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 memiliki fungsi untuk memutus sistem elektronik sehingga data pribadi korban masih bisa dapat dilindungi.

Sedangkan pada pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi korban, dimana informasi elektronik yang dimiliki korban yang sudah terlanjur dipublikasikan untuk mempermalukan korban dapat dihapus jika merupakan permintaan korban.

Di balik dampak positif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa UU ITE juga malah menyerang korban karena terdapat beberapa pasal yang dianggap karet dan tidak jelas sehingga UU ITE bukan seharusnya melindungi korban sebagai pihak yang dirugikan tetapi malah menyerang balik korban dengan ketentuan pasal yang masih menimbulkan multitafsir.

2. Dampak Negatif

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pada pasal 27 ayat 3 malah mendiskriminasi masyarakat,²³

²³Fadillah Adkiras, “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”, *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 6 (April 2021: 376-390). h. 382

dan menggunakan pasal karet karena ketentuan dari pasal tersebut²⁴ merujuk pada delik aduan, namun tidak menimbulkan batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, menimbulkan beberapa ancaman masalah dalam implikasi pasal tersebut, antara lain,²⁵

- a. Pembatasan kebebasan beropini yang dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Kurang terjamin kepastian hukum²⁶
- c. Berpotensi terjadinya kriminalisasi terlalu banyak (over kriminalisasi) kepada orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum, karena landasan hukum yang tidak jelas
- d. Ketidakefektifan pasal tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan dalam KUHP
- e. Tindakan sewenang-wenang terhadap penentuan para terdakwa dan para penegak keadilan.

Bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*”.

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 4 UU ITE dalam pasal tersebut dapat menjerat para korban jika ingin memberikan pembuktian atas pelecehan yang diterimanya sehingga pasal tersebut bukan memberikan perlindungan terdapat

²⁴ Si Pokrol, “ Ini Bunyi Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dianggap pasal karet”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52) . Diakses pada Selasa, 16 Januari 2024 . Pukul 14:30 WIT

²⁵Fairus Augustina Rachmawati (et.al). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, (2021). h. 491

²⁶Fairus Augustina Rachmawati (et.al). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, (2021). h. 494

korban tapi malah menjadikan korban menjadi tersangka karena dalam pasal tersebut mengandung muatan bahwa seseorang yang tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesucilaan dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/dan atau denda maksimal Rp 1 Miliar.²⁷ Bunyi pasal 27 ayat 4 : *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

4. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 26 ayat 1. Pasal tersebut jika dikaji secara jauh tidak memberikan perlindungan terhadap korban dikarenakan UU ITE memunculkan problematika, karena berdasarkan²⁸ istilah Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap Perempuan menyerang seksualitas dan identitas gender yang mana sangat merugikan korban, namun dalam aturan ini untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan korban belum dicantumkan dengan jelas. Bunyi Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”*

Dalam Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak selamanya memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban Kekerasan Berbasis *Cyber* terutama perempuan Desa Batu Merah, karena dari hasil wawancara yang penulis terima dari narasumber terkait keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejatinya tidak benar-benar memberikan penyelesaian mengenai banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan

²⁷ Azza Fitra Faizah ,dll , “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3 No. 7 (Juli 2022). h.532

²⁸ Sakinatunnafsih Anna, dkk, “ Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19 “, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 1 (Juni 2023).h.358

karena tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan realitasnya semakin bertambah bukan semakin berkurang jika kita melihat pada data yang diterima komnas perempuan mengenai Kekerasan Berbasis *Cyber* terhadap perempuan menunjukkan pengaduan kasus kekerasan siber yang masuk ke Komnas Perempuan pun demikian besar peningkatannya dan mengalami lonjakan signifikan. Pada tahun 2017, terdapat 16 pengaduan, yang meningkat menjadi 97 pengaduan pada 2018. Jumlah pengaduan terus meningkat menjadi 281 pada 2019. Terdapat 940 pengaduan pada 2020 dan 1721 pengaduan pada 2021. Lonjakan tajam sebanyak 83 persen sepanjang 2020 ke 2021, yang kemudian menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan.²⁹

Jika Kita menelaah bahwa sumber pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari factor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum materil meliputi factor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada.³⁰

Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain salah satunya ialah Undang-Undang sebagai peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Namun kenyataannya Undang-Undang ITE sebagai hukum formal tidak memenuhi atas unsur kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, karna banyaknya tindakan kriminalisasi malah terjadi pada perempuan dengan keberadaan UU ITE seperti pada ketentuan pasal 27

²⁹ KOMNAS PEREMPUAN (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), “Bergerak Bersama Membungkam Ruang Siber Aman SBelajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara”, Jakarta , Resource Center (2022). h. 4

³⁰ SF Marbun dan Mahfud MD, “*Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*”, (Liberty, Yogyakarta ,2006). h. 21

ayat 3 dimana pasal tersebut malah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap hukum karna terdapat ketidakpastian hukum yang melandasinya, selain dari pada itu juga tidak menjadin kebebasan untuk berekpresi yakni untuk mengeluarkan opini, kriminalisasi terhadap masyarakat dan pemenuhan unsur penghinaan.

Sementara pada ketentuan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan pasal karet dikarenakan tidak ada penyebutan secara jelas menangani informasi elektronik / dokumen elektronik yang harus dihapus sehingga jika korban Kekerasan Berbasis *Cyber* menyebarkan tindakan asusila atau pelecehana terhadapnya sebagai alat bukti atas tindakan yang ditunjukan terhadapnya bisa menjadi cara yang menyerang perempuan karena pasal tersebut menimbulkan multitafsir.

Sementara pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada dasar subtansi secara konkrit terhadap pasal tersebut yang mengenai pengguna elektronik berkenaan data pribadi tergantung pada persetujuan orang yang bersangkutan, namun pasal tersebut jika pelaku yang menyebarkan konten porno sebagai cara untuk membuli ataupun mempermalukan korban hal tersebut bisa dijadikan sebagai ancaman bagi korban jika semua data itu menjadi hak pelaku dan atas dasar persetujuan pelaku apakah konten tersebut dihapus atau tetap diunggah di media sosialnya. Komnas Perempuan mencatat, ancaman penyebaran video porno merupakan kasus kekerasan seksual di ranah siber yang terbanyak dilaporkan pada 2020. Pada ranah KDRT/relasi personal sebanyak 389 kasus, sedangkan ranah komunitas sebanyak 226 kasus.³¹

PENUTUP

Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan adalah tindakan kekerasan dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi yang dilakukan

³¹ Cindy Mutia Annur, “ Sebar Video Porno, Kasus Kekerasan Seksual di Rna Siber Terbanyak 2020”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/sebar-video-porno-kasus-kekerasan-seksual-di-ranah-siber-terbanyak-2020> . Diakses pada Jum’at, 19 Januari 2023. Pukul 10:29 WIB

oleh seseorang seperti menggunakan ponsel, internet, platform media sosial dan email untuk menyerang korban. Suatu bentuk kekerasan yang mendiskriminasi perempuan sebagai makhluk yang rentan menerima pelecehan seksual di media sosial.

Kekerasan Berbasis *Cyber* Terhadap Perempuan di Desa Batu Merah sangat mudah didapatkan, di antaranya menerima foto atau konten porno yang menunjukkan tindakan yang tidak senonoh atau tidak pantas, perempuan Desa Batu Merah paling sering menerima tindakan kekerasan tersebut di akun *Facebooknya* dimana pelaku menyiarkan hal yang berbau pornografi sehingga akan berakibat ketakutan, rasa cemas dan trauma pada diri korban.

Keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya terdapat beberapa pasal yang dianggap dapat merugikan perempuan dan juga melindungi perempuan dari bentuk kekerasan *Cyber* yang ditunjukkan kepadanya. Bentuk perlindungan seperti menjerat pelaku yang mempublikasikan sesuatu yang melanggar kesusilaan, menghapus data pribadi korban yang sudah terlanjur di publikasikan pelaku dan melindungi data pribadi korban. Adapun dampak negatifnya, dimana terdapat beberapa pasal yang membungkan setiap orang beropini, penghapusan informasi elektronik harus persetujuan orang yang mempostingnya sehingga dianggap kewenangan tersebut sejatinya hanya ada pada pihak pelaku untuk memilih menghapus ataukah tidak, adapun pasal tersebut juga merupakan pasal karet yang tidak secara jelas rinci mengatur tentang aturan yang ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Sutrisno Hadi. (2004). *Metode Reseach*. Yogyakarta : Andi . jilid 2

Dedy Mulyana. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rodakarya.

Setyorini, "*Kajian Gender dan Nilai Pendidikan Karakter Novel Geni Jora dan Mata Raisa Karya Abidah ElKhaileqy*". Tesis tidak Diterbitkan. UNS.

Maidina Rahmawati, dkk, “ Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, Riset Program Digital Rights Education.

Disusun oleh : SAFEnet SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK , “ Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Sebuah panduan”.

KOMNAS PEREMPUAN (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). (2022). “ Bergerak Bersama Membungkam Ruang Siber Aman SBelajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara”, Jakarta , Resource Center .

SF Marbun dan Mahfud MD. (2026) . “*Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*”. Liberty, Yogyakarta .

JURNAL

Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan Per September 2020. (2020). “ *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*”. Jakarta: Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dermawan Nuryudha Pramana, dkk. (2020). “ *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dala Pearturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Recidive Volume 9 No. 2 .

Nur Hayati. (2021). “ Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol. 1 (No.1), 43-52.

Ni Putu Lina Sudiyawati. (2022).“ *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia* “, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 4 .

Nurul Seytyorini. (2017). “ Laporan Riset Perempuan dan Kejahatan Cyber: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan di Media Sosial”, *Jurnal Studi Kultural* Volume 11 No. 2: 131-137 .

Anisa Munasaroh. “ Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia “, Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies I Volume 3 Nomor 1 .

Nurul Seytyorini. (2017). “ *Laporan Riset Perempuan dan Kejahatan Cyber: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan di Media Sosial*”, Jurnal Studi Kultural Volume 11 No. 2: 131-137 .

Asep Suryahadi, dkk. (2017). “Dari MDGS ke SDGS: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret”, Buletin SMERU, No. 2 .

Anisa Munasaroh , “Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia “, Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies I Volume 3 Nomor 1 .

Dheny Wahyudi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crimes Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum.

Monika , “ Perlindungan Hukum Kaum Perempuan Terhadap Kejahatan Cyber Harassment”, UNJA Journal Of LegalStudies. Vol. 01, No. 01:327-338.

Fadilllah Adkiras. (2021). “ Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”, Lex Renaissance No. 2 Vol. 6, 376-390 .

Fairus Augustina Rachmawati (et.al). (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2 .

Fairus Augustina Rachmawati (et.al). (2021) . Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2 .

Azza Fitra Faizah ,dll . (2022) . “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3 No. 7 .

Sakinatunnafsih Anna, dkk. (2023) . “ Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19 “, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 1 .

Stella Hita Arwinda. “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia” , Universitas Diponegoro.

Sonza Rahmanirwana Fushilat, dll. “ Sistem Sosial Patriaki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, Vol. 7, No: 1 .

Okamaisya Sugiyanto. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia” Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2 (1) .

INTERNET

Wikipedia.(2023). Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Merah,_Sirimau,_Ambon . Diakses pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Council of Europe Portal. (2015).“ *Kekerasan dunia maya*”,. . <https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/types-of-cyberviolence> . Diakses pada Jum'at 19 Januari 2024 .

Partiwi Agustini. (2019). “ Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. [https:// aptika .kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/](https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/) Diakses pada Selasa, 16 Januari 2024.

Si Pokrol. (2024). “ Ini Bunyi Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dianggap pasal karet”. [https://www.hukumonline .com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-3-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-3-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52) . Diakses pada Selasa, 16 Januari 2024 .

Cindy Mutia Annur. (2021). “ Sebar Video Porno, Kasus Kekerasan Seksual di Rna Siber Terbanyak 2020”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/sebar-video-porno-kasus-kekerasan-seksual-di-ranah-siber-terbanyak-2020> . Diakses pada Jum'at, 19 Januari 2023.